



**PUTUSAN**

Nomor: 119/PID.B/2016/PN.Sgr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I KETUT WIYASA;  
Tempat Lahir : Sembiran;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/05 Juni 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kangingan, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula,  
Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 09 Mei 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2016 s/d tanggal 17 Juni 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juni 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 14 Juli 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d tanggal 12 September 2016;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 15 Juni 2016 No. 119/Pen.Pid.B/2016/PN.Sgr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 20 Juni 2016 No.119/Pen.Pid.B/2016/PN.Sgr. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I Ketut Wiyasa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT WIYASA** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan **kedua** dalam pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT WIYASA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai senilai Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
- 18 (delapan belas ) lembar syair;
- 11 (sebelas) lembar paito;
- 2 (dua) buah buku seribu mimpi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.



- 4 (empat) buah bolpoin;
- 1 (satu) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel;
- 10 (sepuluh) bendel kupon putih kosong;
- 1 (satu) lembar hari pasaran togel;
- 1 (satu) bendel rekapan kosong;
- 1 (satu) rangkap pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam yang berisi pasangan nomor togel beserta SIM cardnya;
- 1 (satu) buah karbon;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga :

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2016 No. REG.PERK.PDM- 112/SINGA/06/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa I KETUT WIYASApada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di Banjar Dinas Kanginan, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



*menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi undian TSSM dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa sebelum menyelenggarakan judi undian kupon TSSM terlebih dahulu telah menyediakan alat seperti Henphone, potongan kertas sebagai pengganti kupon dan uang sebagai taruhan -----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menyelenggarakan judi undian TSSM seminggu 5 (lima) kali penarikan yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai dari jam 15.30 WITA sampai dengan 19.00 WITA dengan omzet penjualan setiap kali penarikan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh komisi berupa uang tunai sebesar 20% dari hasil penjualan, dan hasil penjualan tersebut terdakwa setor kepada pengepul yang bernama KOMANG (masih dalam lidik) dan uang penjualannya langsung dijemput kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kupon undian TSSM dengan cara apabila ada pembeli yang datang atau pembeli melalui SMS, kemudian terdakwa menulis nomor yang dipilih oleh pembeli lalu terdakwa menulis dikupon undian TSSM dalam rangkap 2 (dua) yang aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan tindasnya untuk direkap pada kertas rekapan, dan harga perkuponnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa apabila pembeli yang tidak tepat angkanya dengan yang dikeluarkan Bandar maka dinyatakan kalah sedangkan yang tepat kepadanya akan diberikan hadiah : untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian berhasil mengamankan 18 (delapan belas ) lembar syair, 11 (sebelas ) lembar paito, 2 (dua) buah buku seribu mimpi, 4 (empat) buah bolpoint, 1 (satu) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel, 10 (sepuluh) bendel kupon putih kosong, 1 (satu) lembar hari pasaran nomor togel, 1 (satu) bendel rekapan kosong, 1 (satu) rangkap rekapan pasangan nomor togel, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang berisi pasangan nomor togel TSSM beserta Sim Cardnya, 1 (satu) buah karbon, dan uang tunai sebesar Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar permainan yang terdakwa selenggarakan sipatnya untung-untungan dan terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

----- ATAU -----

### KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa I KETUT WIYASApada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 15.30 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di Banjar Dinas Kanginan, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada halayak umum untuk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*permainan judi undian TSSM atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa sebelum menyelenggarakan judi undian kupon TSSM terlebih dahulu telah menyediakan alat seperti Henphone, potongan kertas sebagai pengganti kupon dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menyelenggarakan judi undian TSSM seminggu 5 (lima) kali penarikan yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai dari jam 15.30 WITA sampai dengan 19.00 WITA dengan omzet penjualan setiap kali penarikan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh komisi berupa uang tunai sebesar 20% dari hasil penjualan, dan hasil penjualan tersebut terdakwa setor kepada pengepul yang bernama KOMANG (masih dalam lidik) dan uang penjualannya langsung dijemput kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kupon undian TSSM dengan cara apabila ada pembeli yang datang atau pembeli melalui SMS, kemudian terdakwa menulis nomor yang dipilih oleh pembeli lalu terdakwa menulis dikupon undian TSSM dalam rangkap 2 (dua) yang aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan tindasnya untuk direkap pada kertas rekapan, dan harga perkuponnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa apabila pembeli yang tidak tepat angkanya dengan yang dikeluarkan Bandar maka dinyatakan kalah sedangkan yang tepat kepadanya akan diberikan hadiah : untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian berhasil mengamankan 18 (delapan belas ) lembar syair, 11 (sebelas ) lembar paito, 2 (dua)

*Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





buah buku seribu mimpi, 4 (empat) buah bolpoint, 1 (satu) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel, 10 (sepuluh) bendel kupon putih kosong, 1 (satu) lembar hari pasaran nomor togel, 1 (satu) bendel rekapan kosong, 1 (satu) rangkap rekapan pasangan nomor togel, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang berisi pasangan nomor togel TSSM beserta Sim Cardnya, 1 (satu) buah karbon, dan uang tunai sebesar Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa benar permainan yang terdakwa selenggarakan sipatnya untung-untungan dan terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 18 (delapan belas ) lembar syair;
- 11 (sebelas) lembar paito;
- 2 (dua) buah buku seribu mimpi;
- 4 (empat) buah bolpoin;
- 1 (satu) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel;
- 10 (sepuluh) bendel kupon putih kosong;

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hari pasaran togel;
- 1 (satu) bendel rekapan kosong;
- 1 (satu) rangkap pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam yang berisi pasangan nomor togel beserta SIM cardnya;
- 1 (satu) buah karbon;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I Gede Ngurah, menerangkan :

- Bahwa pada saat diperiksa di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi bersama team antara lain I Komang Suryawan telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwaI Ketut Wiyasa yang bertempat di sebuah rumah di Br.Dinas Kanganin, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar jam 15.30 Wita, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli,
- Bahwa saksi menangkap seseorang terdakwaI Ketut Wiyasa yang berperan sebagai pengecer TSSM yang bertugas menjual TSSM tersebut kepada masyarakat sekitarnya,
- Bahwa saksi menangkap terdakwaI Ketut Wiyasa berawal dari informasi masyarakat, bahwa didaerah Polda Bali khususnya di dusun Kanganin, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng marak terjadi permainan juni Nomor undian TSSM, selanjutnya saksi bersama team melakukan

*Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*





penyelidikan terhadap permainan judi undian TSSM tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2016 saksi mendatangi sebuah rumah di Br.Dinas Kanginan, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, kemudian saksi menangkap terdakwa I Ketut Wiyasa setelah diinterogasi tersangka mengaku menyetorkan hasil penjualan kupon undian TSSM kepada I Komang (masih lidik) kemudian terdakwa I Ketut Wiyasa beserta barang buktinya berupa : 18 (delapan belas) lembar syair, 11 (sebelas) lembar paito, 2 (dua) buah buku seribu mimpi, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel, 10 (sepuluh) bendel kupon putih kosong, 1 (satu) embar hari pasaran nomor togel, 1 (satu) bendel rekapan kosong, 1 (satu) rangkap rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi pasangan nomor togel TSSM beserta Sim Card nya, 1 (satu) buah karbon dan uang Tunai sebesar Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sebagai sarana menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat dibawa ke Polda Bali untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan judi togel tersebut antara lain : *Hanphone, kertas potongan sebagai pengganti kupon dan uang ;*
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah),
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Ketut Wiyasa dalam menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat yang berperan sebagai pengecer tersangka mendapat komisi sebesar 20 % dari besaran hasil penjualan nomor dan hasil tersebut sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari dimana pekerjaan tetap terdakwa adalah sebagai seorang petani;

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



- Bahwa untuk menentukan menang kalahnya permainan judi undian TSSM yang tersangka diselenggarakan yaitu dengan cara : terdakwa tinggal menunggu keluar nomor sebanyak 4 (empat) angka sekitar pukul 19.00 WITA dan keluarnya tersebut diketahui dari pengepul yang bernama I Komang (masih lidik) dengan cara diberitahu langsung melalui Handphone setelah itu tinggal keluar nomor tersebut dicocokkan dengan pembelian pemasangan bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah, bagi yang dinyatakan menang kepada pembeli diberikan hadiah berupa uang tunai yaitu bagi pemasangan Rp. 1000,- untuk 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sifat dari permainan judi undian TSSM tersebut bersipat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain untuk menebak nomor yang akan keluar,
- Bahwa permainan judi TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa I Ketut Wiyasa terdapatnya terbuka untuk umum dan terdapat tersebut gampang dikunjungi atau diakses oleh orang banyak ,
- Bahwa terdakwa I Ketut Wiyasa menyelenggarakan judi undian TSSM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti didepan persidangan berupa barang buktinya berupa : 18 (delapan belas) lembar syair, 11 (sebelas) lembar paito, 2 (dua) buah buku seribu mimpi, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel, 10 (sepuluh) bendel kupon putih kosong, 1 (satu) ember hari pasaran nomor togel, 1 (satu) bendel rekapan kosong, 1 (satu) rangkap rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi pasangan nomor togel TSSM beserta Sim Card nya, 1 (satu) buah karbon dan uang Tunai sebesar Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sembilan ribu rupiah*) yang diamankan oleh saksi dan rekannya, saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diamankan pada saat saksi dan rekannya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

## 2. Saksi I Komang Suryawan, menerangkan :

- Bahwa benar, saksi bersama team antara lain I Gede Ngurah telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I Ketut Wiyasa yang bertempat di sebuah rumah di Br.Dinas Kanganin, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar jam 15.30 Wita, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli,
- Bahwa saksi menangkap seseorang terdakwa I Ketut Wiyasa yang berperan sebagai pengecer TSSM yang bertugas menjual TSSM tersebut kepada masyarakat sekitarnya,
- Bahwa saksi menangkap terdakwa I Ketut Wiyasa berawal dari informasi masyarakat, bahwa didaerah Polda Bali khususnya di dusun Kanganin, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng marak terjadi permainan judi Nomor undian TSSM, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap permainan judi undian TSSM tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2016 saksi mendatangi sebuah rumah di Br.Dinas Kanganin, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, kemudian saksi menangkap terdakwa I Ketut Wiyasa setelah diinterogasi tersangka mengaku menyetorkan hasil penjualan kupon undian TSSM kepada I Komang (masih lidik) kemudian terdakwa I Ketut Wiyasa beserta barang buktinya berupa : *18 (delapan belas) lembar syair, 11 (sebelas) lembar paito, 2 (dua) buah buku seribu mimpi, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel, 10 (sepuluh) bendel kupon putih kosong, 1 (satu) embar*

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pasaran nomor togel, 1 (satu) bendel rekapan kosng, 1 (satu) rangkap rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi pasangan nomor togel TSSM beserta Sim Card nya, 1 (satu) buah karbon dan uang Tunai sebesar Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sebagai sarana menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat dibawa ke Polda Bali untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan judi togel tersebut antara lain : Hanphone, kertas potongan sebagai pengganti kupon dan uang ;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah),
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Ketut Wiyasa dalam menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat yang berperan sebagai pengecer tersangka mendapat komisi sebesar 20 % dari besaran hasil penjualan nomor dan hasil tersebut sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari dimana pekerjaan tetap terdakwa adalah sebagai seorang petani;
- Bahwa untuk menentukan menang kalahnya permainan judi undian TSSM yang tersangka selenggarakan yaitu dengan cara : terdakwa tinggal menunggu keluar nomor sebanyak 4 (empat) angka sekitar pukul 19.00 WITA dan keluarnya tersebut diketahui dari pengepul yang bernama I Komang (masih lidik) dengan cara diberitahu langsung melalui Hanphone setelah itu tinggal keluar nomor tersebut dicocokkan dengan pembelian pemasangan bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah, bagi yang dinyatakan menang kepada pembeli diberikan hadiah berupa uang tunai yaitu bagi pemasangan Rp. 1000,- untuk 2 (dua) angka

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sifat dari permainan judi undian TSSM tersebut bersipat untung-untungan berdasarkan kepinteran pemain untuk menebak nomor yang akan keluar,
  - Bahwa permainan judi TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa I Ketut Wiyasa termpatnya terbuka untuk umum dan termpat tersebut gampang dikunjungi atau diakses oleh orang banyak ,
  - Bahwa terdakwa I Ketut Wiyasa menyelenggarakan judi undian TSSM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
  - Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti didepan persidangan berupa barang buktinya berupa : 18 (delapan belas) lembar syair, 11 (sebelas) lembar paito, 2 (dua) buah buku seribu mimpi, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel, 10 (sepuluh) bendel kupon putih kosong, 1 (satu) embar hari pasaran nomor togel, 1 (satu) bendel rekapan kosng, 1 (satu) rangkap rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi pasangan nomor togel TSSM beserta Sim Card nya, 1 (satu) buah karbon dan uang Tunai sebesar Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diamankan oleh saksi dan rekannya, saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diamankan pada saat saksi dan rekannya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi I Gede Dangin, menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa I Ketut Wiyasa.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I Ketut Wiyasa ditangkap oleh petugas dari Polda Bali pada hari Senin Tanggal 18 April 2016 sekitar jam 15.30 WITA, yang bertempat di sebuah rumah di Br. Kanganin, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng pada saat terdakwa sedang meladeni pembeli nomor Undian TSSM kepada saksi dan masyarakat,
- Bahwa benar terdakwa I Ketut Wiyasa telah menjadi pengecer judi Undian TSSM kepada masyarakat sejak bulan Januari Tahun 2016, dimana dalam penyelenggaraan nomor undian TSSM dengan harga per kuponnya minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maxsimalnya tidak dibatasi,
- Bahwa benar sarana yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan judi undian TSSM adalah sebagai berikut : *kupon untuk menulis dan memasang nomor undian TSSM, karbon menggandakan pasangan nomor togel TSSM, bolpoin untuk menulis yang dibeli, rekapan untuk merekap nomor togel TSSM, syair untuk meramal nomor togel, paito untuk merumus nomor togel dan uang untuk membeli nomor dan juga untuk memberi hadiah kepada pembeli yang menang,*
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana terdakwa I Ketut Wiyasa memperoleh sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi undian TSSM tersebut,
- Bahwa benar terdakwa I Ketut Wiyasa menjual nomor undian TSSM kepada masyarakat umum seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor tersebut dijual oleh terdakwa kepada masyarakat umum tanpa terkecuali,
- Bahwa saksi jelaskan sesuai yang saksi alami bahwa terdakwa I Ketut Wiyasa menyelenggarakan atau menjual nomor togel jensi TSSM mulai sekitar jam 15.30 WITA dengan cara menerima pasangan secara langsung ataupun melalui SMS HP dan untuk pembayarannya saksi bayar secara langsung, selanjutnya terdakwa I Ketut Wiyasa tutup/atau tidak menerima

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian nomor togel jenis TSSM sekitar jam 17.00 WITA, setelah itu tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar jam 19.00 WITA, dan saksi telah membeli nomor sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi kepada I Ketut Wiyasa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 dan nomor yang saksi beli 29xRp. 2000,- 2705xRp. 2000,- 705xRp.5.000,- dan 05xRp.5.000,- 09xRp.2.000,- jadi total uang Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan untuk uangnya sudah langsung saksi bayar kepada terdakwa I Ketut Wiyasa.

- Bahwa benar untuk menentukan menang kalahnya permainan judi undian TSSM yang terdakwa selenggarakan yaitu dengan cara : terdakwa tinggal menunggu keluar nomor sebanyak 4 (empat) angka sekitar pukul 19.00 WITA dan keluarnya tersebut diketahui dari pengepul yang bernama I Komang (masih lidik) dengan cara diberitahu langsung melalui Hanphone setelah itu tinggal keluar nomor tersebut dicocokkan dengan pembelian pemasangan bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah, bagi yang dinyatakan menang kepada pembeli diberikan hadiah berupa uang tunai yaitu bagi pemasangan Rp. 1000,- untuk 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar judi undian TSSM yang terdakwa selenggarakan sifatnya untung-untungan hanya berdasarkan kepintaran para pemain untuk menebak nomor yang akan keluar atau yang akan dinyatakan keluar sebagai pemenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di sebuah rumah di Banjar Dinas Kanginan, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada saat terdakwa menjual nomor (angka ) dalam permainan judi togel kupon putih.
- Bahwa pada ditangkap, saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 15.30 WITA bertempat di sebuah rumah di Banjar Dinas Kanginan, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang mana saat itu terdakwa sedang menerima pasangan nomor pasangan kupon putih/ togel dari pemasang melalui handphone milik terdakwa dan juga pembeli atau pemasang yang secara langsung menemui terdakwa, yang mana nomor handphone terdakwa sudah diketahui oleh para pemasang sambil terdakwa menunggu pemasang yang lain, sehingga pada saat itu petugas kepolisian berhasil mengamankan sarana atau peralatan yang digunakan terdakwa WAYAN YASA dalam permainan judi tersebut berupa *18 (delapan belas) lembar syair, 11 (sebelas) lembar paito, 2 (dua) buah buku seribu mimpi, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel, 10 (sepuluh) bendel kupon putih kosong, 1 (satu) embar hari pasaran nomor togel, 1 (satu) bendel rekapan kosng, 1 (satu) rangkap rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi pasangan nomor togel TSSM beserta Sim Card nya, 1 (satu) buah karbon dan uang Tunai sebesar Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).*
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa mengaku bahwa ia telah menerima pasangan dari masyarakat, dan dalam hal ini terdakwa bertindak selaku pengecer dan mendapatkan komisi sebesar 20 (dua puluh) persen dari uang penjualan kupon putih togel tersebut, yang disetorkan kepada Komang (masih dalam lidik).
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mempersiapkan alat-alat berupa *18 (delapan belas) lembar syair, 11 (sebelas) lembar paito, 2 (dua) buah buku seribu mimpi, 4*

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) buah bolpoin, 1 (satu) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel, 10 (sepuluh) bendel kupon putih kosong, 1 (satu) embar hari pasaran nomor togel, 1 (satu) bendel rekapan kosong, 1 (satu) rangkap rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi pasangan nomor togel TSSM beserta Sim Card nya dan 1 (satu) buah karbon, kemudian dengan perlengkapan tersebut terdakwa menunggu para pemasang di sebuah rumah di Banjar Dinas Kanganin, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, disamping itu terdakwa juga menjual togel melalui pesan singkat atau SMS dan juga pemasang yang memang datang ke rumah terdakwa dengan membawa sobekan kertas yang berisi nomor pasangan pemasang, selanjutnya nomor pasangan pemasang tersebut terdakwa catat dalam kupon putih milik terdakwa sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemasang untuk dicocokkan pada saat pengumuman nomor togel yang keluar.

- Bahwa terdakwa mengakui menjual nomor togel jenis kupon putih dan terdapat 5 (lima) kali putaran dalam 1 (satu) minggu, putranya adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dengan harga per nomornya paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual nomor pasangan togel jenis kupon putih di rumah terdakwa di Banjar Dinas Dauh Munduk Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan juga melalui handphone milik terdakwa yang nomornya telah diketahui oleh pemasang yang merupakan masyarakat umum (siapa saja), dan penjualan togel oleh terdakwa juga dilakukan secara terang-terangan dan terbuka dan sangat mudah untuk dijangkau oleh masyarakat.
- Bahwa selain melalui handphone terdakwa juga menunggu pemasang yang datang langsung di sebuah rumah di Banjar Dinas Kanganin, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng selanjutnya dicatat kupon putih yang telah dipersiapkan oleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor pasangan kepada masyarakat umum dengan harga pasangan paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika angka pasangan tersebut keluar maka dengan pembelian seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor pasangan yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang pasangan pemasang akan diambil oleh terdakwa.
- Bahwa menjual togel adalah pekerjaan sampingan terdakwa dan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Petani.
- Bahwa dalam permainan kupon putih togel yang dilakukan terdakwa, terdakwa menyetorkan hasil penjualan para pemasang kepada KOMANG (masih dalam lidik).
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan 20 persen dari menjual nomor togel tersebut.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin menjual nomor togel tersebut kepada petugas kepolisian.
- Bahwa sifat permainan judi togel yang terdakwa jual adalah untung-untungan yaitu bisa kalah dan menang.
- Bahwa 18 (delapan belas) lembar syair, 11 (sebelas) lembar paito, 2 (dua) buah buku seribu mimpi, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel, 10 (sepuluh) bendel kupon putih kosong, 1 (satu) ember hari pasaran nomor togel, 1 (satu) bendel rekapan kosng, 1 (satu) rangkap rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi pasangan nomor togel TSSM beserta Sim Card nya, 1 (satu) buah karbon dan uang Tunai sebesar Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) di depan persidangan, terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti tersebut adalah disita dari terdakwa sendiri.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU RI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau tindak pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif, sehingga memberikan keleluasaan Majelis Hakim untuk langsung membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim akan terbukti berdasarkan fakta-fakta yuridis yang dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar pasal 303 KUHP ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengandung unsur-unsur :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah I Ketut Wiyasa yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama I Ketut Wiyasa dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar I Ketut Wiyasa, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pula diterangkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa ketika ditangkap tidak bisa menunjukkan surat ijin dalam menjalankan permainan judi jenis togel, demikian juga ia terdakwa dipersidangan

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*





menerangkan bahwa benar dalam menjalankan permainan judi togel tersebut ia tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “**

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini adalah “permainan judi” atau dalam bahasa asingnya “hazardspel” (R. Soesilo : 222). Mengenai apa itu yang dimaksud dengan judi diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP, menyebutkan : Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 15.30 WITA bertempat di sebuah rumah di Banjar Dinas Kanginan, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng adalah merupakan permainan judi yang sudah dikenal oleh masyarakat khususnya para pemasang, serta dari fakta –fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah memberi kesempatan untuk main judi kepada umum dengan mempersiapkan alat-alat berupa 18 (delapan belas) lembar syair, 11 (sebelas) lembar paito, 2 (dua) buah buku seribu mimpi, 4 (empat) buah bolpoin, 1 (satu) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel, 10 (sepuluh) bendel kupon putih kosong, 1 (satu) embar hari pasaran nomor togel, 1 (satu) bendel rekapan kosng, 1 (satu) rangkap rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi pasangan nomor togel TSSM beserta Sim Card nya dan 1 (satu) buah karbon, setelah terdakwa mengumpulkan nomor pasangan dari pemasang/pembeli kupon

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.



putih/togel dengan cara menerima pesan singkat atau SMS pada nomor handphone milik terdakwa yang nomornya telah diketahui oleh para pemasang atau masyarakat, disamping itu terdakwa juga menunggu pemasang yang datang menemui langsung terdakwa di tempat-tempat yang sudah biasa di gunakan terdakwa untuk menunggu pemasang, disamping itu pemasang juga telah mempersiapkan angka pasangan yang disebutkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mencatat pasangan nomor pemasang tersebut pada kupon putih togel milik terdakwa yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan dalam permainan judi kupon putih/togel tersebut ada pihak yang menang atau kalah apabila nomor togel yang dipesan keluar maka pembeli tersebut akan mendapat bayaran dimana jika nomor togel yang dipesan dua angka dengan harga paling kecil adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembeli yang nomornya keluar akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kalau nomor yang dipesan atau dibeli oleh pembeli tidak keluar maka uangnya diambil oleh terdakwa sedangkan pihak yang menang akan mendapatkan pembayaran dari terdakwa. **KETUT WIYASA** yang memiliki pengepul yang bernama KOMANG (masih dalam lidik) dan kemenangan itu diperoleh dari faktor keberuntungan atau bersifat untung-untungan, dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar sekira pukul 19.00 wita dari KOMANG (masih dalam lidik), sehingga permainan yang terdakwa tawarkan hanya bersifat untung-untungan belaka atau pada umumnya untuk memperoleh kemenangan berdasarkan peruntungan belaka, terdakwa menjual judi jenis togel kupon putih di rumah terdakwa dan juga di sekitar lingkungan Desa Sembiran kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang merupakan tempat yang telah diketahui orang banyak serta siapa saja bisa membeli nomor kepada terdakwa dan terdakwa didalam menjalankan usahanya selaku pengecer judi togel kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa menjual judi togel kupon putih tersebut kepada masyarakat (umum).

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang terpenuhi ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara.
- 18 (delapan belas ) lembar syair;
- 11 (sebelas) lembar paito;
- 2 (dua) buah buku seribu mimpi;
- 4 (empat) buah bolpoin;
- 1 (satu) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel;
- 10 (sepuluh) bendel kupon putih kosong;
- 1 (satu) lembar hari pasaran togel;
- 1 (satu) bendel rekapan kosong;
- 1 (satu) rangkap pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam yang berisi pasangan nomor togel beserta SIM cardnya;
- 1 (satu) buah karbon;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Wiyasa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai senilai Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara.
  - 18 (delapan belas ) lembar syair;
  - 11 (sebelas) lembar paito;
  - 2 (dua) buah buku seribu mimpi;
  - 4 (empat) buah bolpoin;
  - 1 (satu) bendel kupon putih berisi pasangan nomor togel;

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bendel kupon putih kosong;
- 1 (satu) lembar hari pasaran togel;
- 1 (satu) bendel rekapan kosong;
- 1 (satu) rangkap pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam yang berisi pasangan nomor togel beserta SIM cardnya;
- 1 (satu) buah karbon;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja oleh kami :**Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **Tjok Putra Budi Pastima, SH.MH.**, dan **A.A. Gde Oka Mahardika, SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **I Komang Novi Priastuti P.D., SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Putu Gede Suriawan, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**(TJOK. PUTRA BUDI PASTIMA, SH.MH.)**

**(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)**

**(A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.)**

**PANITERA PENGGANTI,**

**(I KOMANG NOVI PRIASTUTI P.D., SH.)**

*Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sgr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 27**